



KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI
 Nomor 21 /UN21.5/DL/2017

TEKNIK
 PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PRODI PETERNAKAN
 FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI

Menimbang

- a. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi mahasiswa Prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi semester genap 2016/2017 dalam membimbing mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing akademik mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa pada Prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- c. bahwa penunjukan dosen pembimbing akademik mahasiswa dimaksud perlu dilakukan dengan suatu Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5300);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK/02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Berta Negara RI Tahun 2015 Nomor 2582;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berta Negara RI Tahun 2015 Nomor 1452;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi.

11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 342/UN21/KP/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Kalender Akademik Universitas Jambi.
12. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 106/UN21/KP/2017 tentang Penitibersihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi Periode 2017 - 2021.
13. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 501/UN21/KP/2016 tentang Perubahan Lampiran/Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 281/UN21/KP/2016 tentang Standar Bina Manusia Proses Pembelajaran dan Pembelajaran Lainnya pada Universitas Jambi yang bersumber dari PHM Tahun 2016.
14. Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi Nomor 11/21/PP/2017 tentang Penetapan Akademik Fakultas Peternakan Universitas Jambi.
15. Surat Pengesahan Surat Ism. Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2400950/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Memperhatikan Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 342/UN21/KP/2016 tentang kalender akademik kepada Dekan dan Direktur Fasa Satwa di lingkungan Universitas Jambi Untuk dilaksanakan Surat Keputusan yang terdapat dengan sig dan salimna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN AKADEMIK MAHASISWA PRODI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

BESAR Menunjuk mereka yang namanya seperti tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pemimping akademik bagi mahasiswa prodi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

KORUHA Dosen pemimping akademik mahasiswa bertugas member perhatian dan perkembangan kepada mahasiswa limitanya.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi yang dialokasikan untuk Fakultas Peternakan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2400950/2017 tanggal 7 Desember 2016 dimana besaran imputasi hanya Rp 31.000,-/Mahasiswa.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku semester genap tahun akademik 2016/2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diulangi perbaikan sebagai masa mendatang.

REKORSETAHUN

1. Dekan Fakultas Peternakan UNJA

2. Wakil Dekan UNJA

3. Ketua Prodi Peternakan UNJA

4. Kepala Biro Administrasi UNJA

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 12 Desember 2016

**DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

Prof. Dr. H. H. Nurhayati, M.Sc., Sp. VET
NIP. 196601271993032000

YANG BERHAK

1. Wakil Rektor UNJA
2. Wakil Dekan Fakultas Peternakan UNJA
3. Wakil Dekan Fakultas Peternakan UNJA
4. Kepala Prodi Peternakan Fakultas Peternakan UNJA
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

1	2	3	4
53	Dr. Ir. H. M. AFDAL, M.Sc., M.Phil NIP. 196401101989031003	1 LILIK INJARWATI 2 ADLEN YULIANTO 3 DARMAWAN 4 ARYANTO 5 M. FAUZAN 6 DIAN AULIA TRIYUSKA 7 JESLINE SITANGGANG 8 ROJANI VIONTA H 9 NOVIA MARGARETHA 10 OKTAVIA RANI M S 11 PRIMA UTAMA PASARIBU 12 DELVI SEPRIANTI 13 RAHMAT ARDIANSYAH 14 YUSUF AMIRULLAH LUBER	E10011068 E10012003 E10013247 E10014058 E10014133 E10014134 E10015178 E10015186 E10015188 E10015189 E10015190 E10016080 E10016100 E10016175
54	Ir. A. YANI S.P. NIP. 196501101992031004	1 MONICA FANY MEY S SAPUTRI S 2 EKA SULISIA NINGSIH 3 TRI GANDA P M 4 ANDI STIKOCO 5 TRIA NOBERTA FUTRI 6 NIKO NANDA PRATAMA 7 MUIHAMMAD ILHAM AKBAR 8 DESTRIA INNASH R 9 SITI HADIJAH 10 ELWIN SIMAMORA 11 ROSLITA B NADEAK 12 IVY RILANDO SITANGGANG 13 FERIZULI AMAN 14 DIMAS MAHESA PUTRA 15 RINI ISNAINI	E10011126 E10012049 E10013078 E10013079 E10013080 E10013081 E10014132 E10014203 E10015065 E10015066 E10015067 E10015068 E10015165 E10016111 E10016149
55	Ir. DARLIS S.Sc., Ph.D. NIP. 196201101988031001	1 BINTO APRI RONALDO SIMARMATA 2 SANDI SAI INDRRA 3 AULIA ARUM CHANDRA K 4 DESI PUSPIA 5 GIA FIRRI ANWAR 6 RAHMAT HIDAYAT 7 YAYANG SUNDAARI 8 ARDIYAN PRASETYO 9 SANTORO KRISTO SINAGA 10 WEWIK DWI SANDRA 11 WIYONO 12 RUGBAN BIERHOF HUTABALLAN 13 RIZKI YULIANTO 14 FIKR RAHMAN 15 AHMAD TAUFIK	E10012039 E10013090 E10013091 E10014059 E10014060 E10014131 E10015069 E10015144 E10015201 E10016021 E10016083 E10016097 E10016170 E10012200 E10012201
56	Ir. DODI D. ITRIANO, M.P. NIP. 196511101993031005	1 NURDWI PRASETYO 2 RIZKI LUMBANTORUAN 3 UCIK DIDI MARIO 4 MURNIARI OKTAVIANI 5 ISLAMATI 6 SYALRI GUTI 7 NASRLAI 8 PAOLI ILHAM 9 ENDY SURANTO 10 TIARA ANGGRAENI 11 DOBI ANWARI PASARIBU 12 ZICO S P PANGGABEAN 13 TRI ANDI SAPUTRA 14 ESTI YULIAN SARI	E10012048 E10012052 E10012054 E10013074 E10013075 E10013076 E10013077 E10014062 E10014129 E10015070 E10015137 E10015142 E10016126 E10016168

1	2	3	4
75	Dr. UBAIDI LAM, M.P. NIP. 195011011990011000	1. IFTIKHARUDDIN 2. HANAFI 3. FATHU RACHMAN 4. HUSNAN HUSNAN 5. HUSNAN HUSNAN 6. HUSNAN HUSNAN 7. HUSNAN HUSNAN 8. HUSNAN HUSNAN 9. HUSNAN HUSNAN 10. HUSNAN HUSNAN 11. HUSNAN HUSNAN 12. HUSNAN HUSNAN	1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000
76	Dr. WAWAN A. ASS, M.Sc., Ph.D. NIP. 195011011990011000	1. HUSNAN HUSNAN 2. HUSNAN HUSNAN 3. HUSNAN HUSNAN 4. HUSNAN HUSNAN 5. HUSNAN HUSNAN 6. HUSNAN HUSNAN 7. HUSNAN HUSNAN 8. HUSNAN HUSNAN 9. HUSNAN HUSNAN 10. HUSNAN HUSNAN 11. HUSNAN HUSNAN 12. HUSNAN HUSNAN	1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000
77	Dr. YANDI S.P., M.Si. NIP. 195011011990011000	1. HUSNAN HUSNAN 2. HUSNAN HUSNAN 3. HUSNAN HUSNAN 4. HUSNAN HUSNAN 5. HUSNAN HUSNAN 6. HUSNAN HUSNAN 7. HUSNAN HUSNAN 8. HUSNAN HUSNAN 9. HUSNAN HUSNAN 10. HUSNAN HUSNAN 11. HUSNAN HUSNAN 12. HUSNAN HUSNAN	1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000
78	Dr. D. UGUR HUSNAN, M.S. NIP. 195011011990011000	1. HUSNAN HUSNAN 2. HUSNAN HUSNAN 3. HUSNAN HUSNAN 4. HUSNAN HUSNAN 5. HUSNAN HUSNAN 6. HUSNAN HUSNAN 7. HUSNAN HUSNAN 8. HUSNAN HUSNAN 9. HUSNAN HUSNAN 10. HUSNAN HUSNAN 11. HUSNAN HUSNAN 12. HUSNAN HUSNAN	1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000 1990011000

Disetujui dan Ditetapkan di
Pusat Penelitian
REKAN FAKULTAS HETERODOKS
UNIVERSITAS JAMBI

[Signature]
Prof. Dr. H. NURHAYATI, M.Pd., M.Pd.
NIP. 195011011990011000

